



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bengkulu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah Kota.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan pengelolaan APBD.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota selaku Pengguna Anggaran/Barang.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
20. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Instansi/Lembaga terkait.

21. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang besumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini agar dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tatacara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

BAB IV

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib :
 - 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja daerah yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti :
 - a) Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b) Belanja barang dan jasa antara lain pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak terulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB V

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 8

Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Pasal 9

- (1) Penentuan besarnya anggaran belanja tidak terduga dilakukan melalui pembahasan TAPD pada penyusunan RKPD, KUA PPAS dan RAPBD.

- (2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal besarnya anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan anggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai kebutuhan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD.
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga untuk kebutuhan anggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Walikota sampai dengan ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 11

Pengeluaran untuk mendanai penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 harus dilakukan verifikasi oleh TAPD dan di Reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. BPBD membuat kajian bencana sebagai dasar Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status oleh Walikota dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD terkait mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD melalui BPBD;
 - c. BPBD memfasilitasi ajukan rencana kebutuhan belanja dari SKPD terkait kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri dokumen.
- (2) PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat SPP dan SPM Tambah Uang (TU) atau LS.
- (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Tambah Uang (TU) atau LS berdasarkan SPP dan SPM Tambah Uang (TU) atau LS;
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.

- (5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan oleh SKPD terkait, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelum selesai.
- (6) Pengadaan barang/jasa tanggap darurat dapat dilakukan oleh SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (8) SKPD terkait dapat meminta pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat non tanggap darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. BPBD membuat kajian terhadap keadaan darurat bencana sebagai dasar Walikota menetapkan status keadaan darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status darurat bencana oleh Walikota dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD terkait mengajukan RKA SKPD kepada TAPD;
 - c. RKA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (2) Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat non tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD terkait, dengan tahapan:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, kepala SKPD terkait menyusun RKA SKPD;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, kepala SKPD terkait menyusun Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD;
- d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- e. Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/ DPPA SKPD ditandatangani.

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak kepada belanja SKPD terkait, dilakukan dengan tahapan:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, kepala SKPD terkait menyusun RKA SKPD;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, kepala SKPD terkait menyusun Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD;
- d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

- e. Pengadaan barang jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani.

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala SKPD /instansi terkait mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan SKPD/Instansi terkait berdasarkan dokumen yang diajukan;
- c. Terhadap permohonan yang disetujui, PPKD selaku BUD mengajukan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Walikota;
- d. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c membuat SPP dan SPM Langsung (LS);
- e. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Langsung (LS) berdasarkan SPP dan SPM Langsung (LS);

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan ketentuan :

1. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dapat diberikan kepada:
 - a. Individu dan/atau keluarga yang terkena bencana alam;
 - b. Individu dan/atau keluarga yang terkena bencana non alam;
 - c. Individu dan/ atau keluarga yang terkena bencana sosial;
 - d. Individu dan/atau keluarga miskin yang membutuhkan perawatan inap kesehatan yang tidak dilayani program pelayanan kesehatan masyarakat miskin;

- e. Individu dan/atau keluarga miskin peserta program pelayanan kesehatan masyarakat mandiri kelas 3 yang tidak mampu membayar iuran/menunggak tetapi sedang membutuhkan perawatan inap kesehatan;
 - f. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang membutuhkan perawatan kesehatan.
2. Besaran bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Pembayaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Walikota;
 - b. Permohonan yang telah disetujui Walikota diajukan kepada PPKD selaku BUD, dengan dilampiri dokumen :
 - 1) Surat pernyataan tanggungjawab fisik dan keuangan penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dari Kepala SKPD terkait;
 - 2) Kuitansi bermaterai secukupnya dari calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - 3) Foto copy rekening calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - 4) Dokumen lainnya yang diperlukan.
 - c. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dirnaksud dalam huruf b membuat SPP dan SPM Langsung (LS)/Tambah Uang (TU);
 - d. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Langsung (LS) berdasarkan SPP dan SPM Langsung (LS)/Tambah Uang (TU);
 - e. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat, dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bendahara Pengeluaran SKPD terkait mencatat setiap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya pada Buku Kas Umum tersendiri;
 - b. Kepala SKPD terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya;
 - c. Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan darurat selain tanggap darurat dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan APBD atau sebutan lainnya.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan APBD atau sebutan lainnya.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan APBD atau sebutan lainnya.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- b. Surat pernyataan tanggungjawab dari penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
- c. Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Kepala PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan oleh BPBD dan SKPD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi belanja melalui belanja tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan APBD oleh Kepala SKPD terkait.
- (4) Monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 20

- (1) SKPD terkait melakukan peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
- (2) SKPD terkait yang tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga yang masih berproses sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan selesainya kegiatan Belanja Tidak Terduga tersebut.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Mei 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU,
WAKIL WALIKOTA
Cap/dto
DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ..9.....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BENGKULU

1. Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)
KEGIATAN

SKPD :

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)

Kepala SKPD terkait

.....

2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Fisik dan Keuangan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT)

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK FISIK DAN KEUANGAN
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

Nomor -

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab secara mutlak baik secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) kegiatan berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana tidak terduga akan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Membuat pertanggungjawaban penggunaan dana tidak terduga serta melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu

Kepala SKPD Terkait

Materai

.....

3. Format Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja

SKPD :

Bulan :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ	SISA PAGU ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Bendahara Pengeluaran
SKPD terkait

Kepala SKPD terkait

4. Format Surat Tanggungjawab Belanja

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA_

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam kegiatan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan SP2D nomor tanggal
.....
2. Bertanggungjawab menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; dan
3. Bertanggungjawab untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran belanja oleh aparat pemeriksa internal dan eksternal.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu,
Kepala SKPD terkait

METERAI

.....

5. Format surat pernyataan tanggap darurat bencana.

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Nomor.....

Dasar : Hasil kajian bencana Kepala BPBD Nomor Tanggal
..... terkait kejadian bencana.....di.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: : Walikota Bengkulu
Jabatan

Dengan ini berdasarkan kajian bencana dari kepala BPBD, menyatakan bahwa :

1. Pada tanggal telah terjadi bencana di yang mengakibatkan
2. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Walikota Bengkulu menetapkan status keadaan darurat bencana di Kota Bengkulu.
3. Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2, berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal.....sampai tanggal..... Tahun
4. Kepala SKPD terkait agar menyusun RKB untuk penanganan tanggap darurat sebagaimana dimaksud nomor 1, 2 dan 3.

Bengkulu,
Walikota Bengkulu,

Ttd

.....

6. Format Pernyataan Darurat non Tanggap Darurat Bencana

SURAT PERNYATAAN KEADAAN DARURAT BENCANA_
Nomor.....

Dasar : Hasil kajian bencana Kepala BPBD Nomor Tanggal
..... terkait kejadian bencana..... di.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Walikota Bengkulu

Dengan ini berdasarkan kajian bencana dari kepala BPBD, menyatakan bahwa :

1. Pada tanggal telah terjadi bencana di yang mengakibatkan
2. Untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Walikota Bengkulu menetapkan status keadaan darurat bencana di Kota Bengkulu.
3. Kepala BPBD melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD terkait agar menyusun RKA SKPD untuk penanganan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2.

Bengkulu,
Walikota Bengkulu

Ttd

.....

a.n. WALIKOTA BENGKULU,
WAKIL WALIKOTA
Cap/dto
DEDY WAHYUDI